



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2394/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KRISTOVEL PERANGIN-ANGIN Als TOPEL
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 23 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Belat No 132 Kel Sidorejo Kec. Medan Tembung.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMK

Telah ditahan di rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Medan sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi putusan yang amarnya sebagai berikut :

*Putusan Nomor 2394/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 1 dari 10*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat pagar tembok tersebut tanpa alat dan kemudian terdakwa melompat masuk ke pekarangan belakang rumah kost-kost saksi korban dan lalu terdakwa membuka pintu kamar kost saksi korban yang dikunci dengan cara mengangkat sedikit pintu tersebut lalu mendorongnya hingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam kost saksi korban dan mengambil barang-barang saksi korban berupa 30 (tiga puluh) potong baju kaos yang masih baru merk God dan 3 (tiga) potong kemeja merk Univel.

Bahwa kemudian terdakwa membawa baju-baju milik saksi korban tersebut dan menjual baju-baju tersebut kepada masyarakat yang melintas di jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP -

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan dengan tegas menyatakan dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sertaterdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu gelap.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DIAN TERESIA :

- Bahwa benar terdakwa KRISTOVEL PERANGIN-ANGIN Als TOPEL pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib telah mengambil barang-barang milik saksi di Jalan Durung Gang Pribadi No 197-CC Kel Siderejo Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil terdakwa berupa 30 (tiga puluh) potong baju kaos yang masih baru merk God dan 3 (tiga) potong kemeja merk Univel.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersesbut dengan cara masuk perkarangan kost saksi korban dengan cara membuka pintu pagar samping rumah terdakwa yang terbuat dari seng yang tepat berbatasan dengan pagar tembok belakang rumah kost-kost tempat tinggal saksi korban dan kemudian terdakwa memanjat pagar tembok tersebut tanpa alat dan kemudian terdakwa

*Putusan Nomor 2394/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 3 dari 10*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat masuk ke pekarangan belakang rumah kost-kost saksi korban dan lalu terdakwa membuka pintu kamar kost saksi korban yang dikunci dengan cara mengangkat sedikit pintu tersebut lalu mendorongnya hingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam kost saksi korban dan mengambil barang-barang saksi korban berupa 30 (tiga puluh) potong baju kaos yang masih baru merk God dan 3 (tiga) potong kemeja merk Univel.

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2017 terdakwa kembali ke kamar kost saksi untuk mengambil barang-barang berharga saksi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa tertangkap massa, dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi telah melakukan perdamaian dengan pihak terdakwa, dimana terdakwa telah membayar kerugian dari saksi korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi TOBAT PERANGIN-ANGIN :

- Bahwa benar terdakwa KRISTOVEL PERANGIN-ANGIN Als TOPEL pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib telah mengambil barang-barang milik saksi korban di Jalan Durung Gang Pribadi No 197-CC Kel Siderejo Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil terdakwa berupa 30 (tiga puluh) potong baju kaos yang masih baru merk God dan 3 (tiga) potong kemeja merk Univel.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersesbut dengan cara masuk perkarangan kost saksi korban dengan cara membuka pintu pagar samping rumah terdakwa yang terbuat dari seng yang tepat berbatasan dengan pagar tembok belakang rumah kost-kost tempat tinggal saksi korban dan kemudian terdakwa memanjat pagar tembok tersebut tanpa alat dan kemudian terdakwa melompat masuk ke pekarangan belakang rumah kost-kost saksi korban dan lalu terdakwa membuka pintu kamar kost saksi korban yang dikunci dengan cara mengangkat sedikit pintu tersebut lalu mendorongnya hingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam kost saksi korban dan mengambil barang-barang saksi korban berupa 30 (tiga puluh) potong baju kaos yang masih baru merk God dan 3 (tiga) potong kemeja merk Univel.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2017 terdakwa kembali ke kamar kost saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga saksi.

*Putusan Nomor 2394/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 4 dari 10*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa tertangkap massa, dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi telah melakukan perdamaian dengan pihak terdakwa, dimana terdakwa telah membayar kerugian dari saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa KRISTOVEL PERANGIN-ANGIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa KRISTOVEL PERANGIN-ANGIN Als TOPEL pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib telah mengambil barang-barang milik saksi korban di Jalan Durung Gang Pribadi No 197-CC Kel Siderejo Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil terdakwa berupa 30 (tiga puluh) potong baju kaos yang masih baru merk God dan 3 (tiga) potong kemeja merk Univel.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersesbut dengan cara masuk perkarangan kost saksi korban dengan cara membuka pintu pagar samping rumah terdakwa yang terbuat dari seng yang tepat berbatasan dengan pagar tembok belakang rumah kost-kost tempat tinggal saksi korban dan kemudian terdakwa memanjat pagar tembok tersebut tanpa alat dan kemudian terdakwa melompat masuk ke pekarangan belakang rumah kost-kost saksi korban dan lalu terdakwa membuka pintu kamar kost saksi korban yang dikunci dengan cara mengangkat sedikit pintu tersebut lalu mendorongnya hingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam kost saksi korban dan mengambil barang-barang saksi korban berupa 30 (tiga puluh) potong baju kaos yang masih baru merk God dan 3 (tiga) potong kemeja merk Univel.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2017 terdakwa kembali ke kamar kost saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga saksi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa tertangkap massa, dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar saksi telah melakukan perdamaian dengan pihak terdakwa, dimana terdakwa telah membayar kerugian dari saksi korban;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan para saksi dan terdakwa ;

*Putusan Nomor 2394/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 5 dari 10*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur unsur pembuktiannya yaitu :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa KRISTOVEL PERANGIN-ANGIN Als TOPEL Yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat oleh adanya barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan anak sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain , sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara ini dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang didukung oleh keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Durung Gang Pribadi No 197-CC Kel Siderejo Kec. Medan Tembung Kota Medan terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yang kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa masuk perkarangan kost saksi korban dengan cara membuka pintu pagar samping rumah terdakwa yang terbuat dari seng yang tepat berbatasan dengan pagar tembok belakang rumah kost-kost tempat tinggal saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar tembok tersebut tanpa alat dan kemudian terdakwa melompat masuk ke pekarangan belakang rumah kost-kost saksi korban dan lalu terdakwa membuka pintu kamar kost saksi korban yang dikunci dengan cara mengangkat sedikit pintu tersebut lalu mendorongnya hingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam kost saksi korban dan mengambil barang-barang saksi korban berupa 30 (tiga puluh) potong baju kaos yang masih baru merk God dan 3 (tiga) potong kemeja merk Univel dan kemudian terdakwa membawa baju-baju milik saksi korban tersebut dan menjual baju-baju tersebut

*Putusan Nomor 2394/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 6 dari 10*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang melintas di jalan dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Untuk dimiliki secara melawan Hukum adalah seseorang yang memiliki barang tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang didukung oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Durung Gang Pribadi No 197-CC Kel Siderejo Kec. Medan Tembung Kota Medan terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yang kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa masuk perkarangan kost saksi korban dengan cara membuka pintu pagar samping rumah terdakwa yang terbuat dari seng yang tepat berbatasan dengan pagar tembok belakang rumah kost-kost tempat tinggal saksi korban dan kemudian terdakwa memanjat pagar tembok tersebut tanpa alat dan kemudian terdakwa melompat masuk ke pekarangan belakang rumah kost-kost saksi korban;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa membuka pintu kamar kost saksi korban yang dikunci dengan cara mengangkat sedikit pintu tersebut lalu mendorongnya hingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam kost saksi korban dan mengambil barang-barang saksi korban berupa 30 (tiga puluh) potong baju kaos yang masih baru merk God dan 3 (tiga) potong kemeja merk Univel dan kemudian terdakwa membawa baju-baju milik saksi korban tersebut dan menjual baju-baju tersebut kepada masyarakat yang melintas di jalan dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

4. Unsur yang dilakukan yang masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar atau memanjat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang didukung oleh keterangan terdakwa terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib

*Putusan Nomor 2394/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 7 dari 10*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Durung Gang Pribadi No 197-CC Kel Siderejo Kec. Medan Tembung Kota Medan terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yang kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa masuk perkarangan kost saksi korban dengan cara membuka pintu pagar samping rumah terdakwa yang terbuat dari seng yang tepat berbatasan dengan pagar tembok belakang rumah kost-kost tempat tinggal saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar tembok tersebut tanpa alat dan kemudian terdakwa melompat masuk ke pekarangan belakang rumah kost-kost saksi korban dan lalu terdakwa membuka pintu kamar kost saksi korban yang dikunci dengan cara mengangkat sedikit pintu tersebut lalu mendorongnya hingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam kost saksi korban dan mengambil barang-barang saksi korban berupa 30 (tiga puluh) potong baju kaos yang masih baru merk God dan 3 (tiga) potong kemeja merk Univel dan kemudian terdakwa membawa baju-baju milik saksi korban tersebut dan menjual baju-baju tersebut kepada masyarakat yang melintas di jalan dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan terdakwa

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan terdakwa

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

*Putusan Nomor 2394/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 8 dari 10*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum putusan dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari waktu penahanannya maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara a quo;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTOVEL PERANGIN-ANGIN Als TOPEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) potong baju kaos warna Abu-abu gelap.
 - Dikembalikan kepada yang berhak DIAN TERESIA;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh SARYANA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H.. M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Putusan Nomor 2394/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 24 September 2018 Nomor 2394/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Martalina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Janverson Sinaga, S.H.,M.H.

Saryana, S.H.,M.H.

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Martalina, S.H.

Putusan Nomor 2394/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 10 dari 10